



PUTUSAN

NOMOR 98/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. AGUNG PRASETYO**, yang beralamat di Dusun Moyoketen Rt. 02, Rw. 01, Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat I**;
- 2. PIPIT**, yang beralamat di Perumahan Wisma Tropodo, Jalan serayu FU 14 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **URIP MULYANI MB, S.H.**,

Advokad/ Pengacara yang beralamat di **KANTOR HUKUM, MERAH PUTIH JUSTICE (TEAM LITIGASI & NON LITIGASI)** Jalan Serayu FU 14 Wisma Tropodo, Waru Tropodo Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Lawan:

SINDU RAHARDJO LIJANTO, berkedudukan di Kertajaya Indah Timur 9/38 Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **ABD. ROHMAN, S.H., M. Kn**;

Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum " JATIM LAWYER CLUBS" beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas A- 16, Pagerwojo, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Hal 1 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

ENDIK, yang beralamat di Perumahan Wisma Tropodo, Jalan serayu

FU 14 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,
sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III** semula **TURUT
TERGUGAT III**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Sidoarjo, yang
berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Nomor KM 5
Kawasan Industri & Pergudangan **SAFE "n" LOCK**,
Rw. 5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut
Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **Moch. Marzuki, A. Ptnh., M.H**;
- **Djoni Soeyono, A. Ptnh**, dll, Kesemuanya memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Komplek Pergudangan Safe n
Lock, Jalan Lingkar Timur, Desa Gebang, Kabupaten Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING** semula **TURUT
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2021 Nomor 98/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 27 Januari 2021 Nomor 98PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 12 November 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 2 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam Gugatannya tertanggal 4 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2019 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sda., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa perkara ini diajukan berawal dari hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan saudara alm. KARYONO (*Bapak dari Para Tegugat*) sebagai karyawan pada UD ANUGERAH
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur pada UD Anugerah yang beralamatkan di Surabaya (telah memilih domisili dikantor kuasanya) dengan jenis usaha perdagangan alat-alat atau suku cadang Mobil
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya PENGGUGAT dibantu oleh beberapa staf, diantaranya staf Marketing yaitu saudara alm. Karyono,
4. Bahwa saudara alm. Karyono dipercaya oleh PENGGUGAT sebagai Marketing sejak tahun 2010, akan tetapi sebelum menjadi staf Marketing saudara almarhum Karyono telah ikut membantu PENGGUGAT yaitu sebagai sopir pribadi
5. Bahwa seorang Marketing (alm. Karyono) memiliki tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yaitu untuk melakukan penawaran-penawaran Produk UD Anugerah, melakukan Penagihan-penagihan, serta menerima uang hasil penagihan-penagihan tersebut. Kemudian dari semua hasil Penawaran, penagihan-penagihan keuangan yang dilakukan oleh staf marketing Alm. Karyono untuk segera melaporkan atau disetorkan kepada kantor (kasir UD Anugerah)
6. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 PENGGUGAT menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh saduara alm. Karyono, adapun kejanggalan yang dimaksud adalah banyaknya tunggakan atas tagihan pelanggan UD ANUGERAH dan alm. Kayono banyak memberikan laporan/keterangan yang tidak sebenarnya;
7. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh alm. KARYOMO tersebut PENGGUGAT telah melakukan peneguran/Peringatan terhadap Alm.

Hal 3 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyono, akan tetapi semua tegran yang dibuat oleh PENGUGAT tidak diindahkan;

8. Bahwa sekitar bulan September 2013 Perusahaan melakukan Audit Internal dan hasil dari laporan audit Internal tersebut terdapat temua-temuan, yang pada pokoknya saudara Karyono telah melakukan laporan Palsu (Fiktif) dan melakukan penerimaah uang hasil tagihan dari pelanggan akan tetapi tidak disetorkan/dilaporkan ke kantor (Kasir UD Anugerah)

9. Bahwa selain melakukan Audit Pembukuan/ keuangan di internal perusahaan, Penggugat melakukan kroscek dilapangan dengan cara mendatangi langsung seluruh pelanggan yang belum bayar atas tagihan keuangan tersebut. Kemudian dari hasil turun atau kroscek dilapangan PENGUGAT memperoleh persesuaian dari beberapa keterangan Pelanggan, diantaranya saudara Wibisono Gunawan selaku pemilik Toko Dua Jaya Mobil, Jakabus Sunlaydi, Selly Mawengkang dan Satriya sudiman yang pada pokoknya semua pelanggan memberikan keterangan/ menerangkan telah melakukan pembayaran atas tagihan- tagihan UD ANUGERAH dengan cara menitipkan/menyerahkan uang Tunai dan Bilyet Giro (BG) kepada alm. Karyono dan Pengakuan para pelanggan tersebut ditulis dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pelanggan;

10. Bahwa atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan alm. Karyono, Penggugat mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.862.604.652,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

11. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 PENGUGAT memanggil saudara alm. Karyono untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian dari hasil pertemuan disepakati yang pada pokonya saudara alm. KARYONO mengakui semua perbuatannya yaitu melakukan penggelapan atas uang perusaan sebesar Rp.1.862.604.652,- (satu milyar delapan ratus

Hal 4 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan alasan alm. Karyono melakukan Perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan terdesak kebutuhan Ekonomi keluarga;

12. Bahwa Alm. Karyono membuat kesepakatan atas perbuatan yang dilakukannya secara lisan dengan PENGUGAT yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut disepakati untuk mengembalikan semua kerugian-kerugian PENGUGAT sebesar Rp.1.862.604.652,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dalam tempo 2(dua) Bulan;

13. Bahwa dengan batas yang telah disepakati kedua belah pihak, alm. Karyono tidak ada etika baik (melarikan diri). Kemudian PENGUGAT menempuh jalur hukum dengan membuat laporan Polisi di lingkungan Polda Jatim sebagaimana dalam bukti laporan Nomor TBL/54/II/2014/UM/JTM tertanggal 15 Januari 2014;

14. Bahwa atas laporan PENGUGAT, Penyidik POLDA JATIM melakukan Penyelidikan, Penyidikan, atas perkara yang telah dilaporkan oleh PENGUGAT tersebut;

15. Bahwa Penyidik memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan **penyidik** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

16. Bahwa kemudian dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim, menetapkan saudara KARYONO ditetapkan sebagai Tersangka, sebagaimana dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/2021/SP2HP-Ke-2/XI/2015/ Ditreskrimum tertanggal 19 Nopember 2019. kemudian langkah Penyidik Polda Jatim melakukan pemanggilan secara patuh Terhadap Tersangka Karyono;

17. Bahwa kemudian Penyidik Polda Jatim melakukan pemanggilan terhadap tersangka Karyono, akan tetapi atas pemanggilan tersebut

Hal 5 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka KARYONO tidak pernah hadir/datang untuk menemui Peyidik. Kemudian dikarenakan mangkir atau tidakhadir Tersangka Karyono oleh Penyidik Polda Jatim dibuatkan Daftar Pencarian (DPO) terhadap saudara KARYONO;

18. Bahwa kemudian sekitar Awal bulan Januari 2014 PENGUGAT didatangi istri alm KARYONO yaitu ibu MUSAROH yang pada pokoknya dalam pertemuan tersebut Ibu Musaroh selaku istri karyono meminta maaf atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan suminya (alm. Karyono) dan bersedia melakukan pembayaran atau pengembalian uang kerugian PENGUGAT dengan cara memberikan sebidang tanah dan bangunan dengan harga pasaran sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Adapaun tanah dan bangunan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan
- b. Sebidang Tanah Adat seluas 10.250 M² atas nama KARONO yang terletak di Desa Pakisaji Kecamatan Kademanagn Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur dengan batas- batas tanah tersbut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanahnya Bejo Parti;
Sebelah Timur : Tanahnya Karsontani Jerin;
Sebelah Selatan : Tanahnya Paidi Khoipah Basuki;
Sebelah Barat : Tanahnya Suroso Murtosiah;

19. Bahwa kemudian diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur **telah dijamin** di Bank Perkreditan Rakyat "ARIDHA

Hal 6 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



ARTA NUGRAHA" berkedudukan di Jl Brigjen Katamso Nomor 180 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan sisa pinjaman sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kondisinya nunggak/ macet (tidak diangsur);

20. Bahwa ibu musaroh menunjukan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat "ARIDHA ARTA NUGRAHA" yang pada pokoknya menrangkan jika dalam batas waktu 1 (satu) bulan tidak melakukan pelunasan maka Obyek jaminan diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur akan dilakukan penyitaan dan lelang;

21. Bahwa dikarenakan SHM *aquo* masi dalam jaminan atau penguasaan BANK, kemudian Ibu Musaroh memohon kepada Penggugat agar dibantu melakukan pembayaran atau pelunasan di Bank Perkreditan Rakyat "ARIDHA ARTA NUGRAHA" agar SHM Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono dapat diajadikan Jaminan atas Perbuatan yang dilakukan Karyono dilingkungan UD ANUGERAH;

22. Bahwa permohonan Ibu MUSAROH (istri Karono) tersebut dikabulakn oleh PENGGUGAT. Kemudian Penggugat melakukan pembayaran/pelunasan atas Pinjaman tersebut melalui transfer ke Bank Perkreditan Rakyat "ARIDHA ARTA NUGRAHA" sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

23. Bahwa kemudian setelah dilakukan pembayaran/ pelunasan oleh PENGGUGAT, ibu MUSAROH mendatangi Bank Perkreditan Rakyat "ARIDHA ARTA NUGRAHA" untuk melakukan Pengambilan SHM *aquo*, Kemudian SHM Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono diserahkan oleh Ibu MUSAROH (istri Karyono) kepada PENGGUGAT sebagai jaminan atas perbuatan (*Penggelapan*) yang dilakukan saudara Karyono;

Hal 7 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Penyidik Polda Jatim mengirim surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Peyidikan (SP2HP) Nomor B/473/SP2HP-4/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum yang pada pokoknya menerangkan bahwa peyidikan dihentikan karena Tersangka KARYONO Meninggal dunia;

25. Bahwa perkara Pidana yang disangkakan terhadap saduara KARYONO adalah Perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam pasal 374 KUHP;

26. Bahwa Hukum di Indonesia dapat dibagi beberapa kelompok yaitu Hukum Prifat dan Hukum Publik diantaranya yang sangat *femilier* Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Sehingga hubungan hukum Pidana dan Hukum Perdata sangat erat dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, adapun istilah-istilah yang melekat dilingkungan masyarakat indosesia yaitu *Hukum Pidana tidak akan menghapus hak keperdataannya (Hukum Perdata)*

27. Bahwa dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. ada kerugian.

28. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat kami seimpulakan, bahwa semua perbauatan yang dilakukan oleh Alm. Karyono telah memenuhi semua unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya Perbuatan

Hal 8 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum, Kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

23. Bahwa sekarang saudara Karyanto dan Ibu Musaroh telah meninggal dunia akan tetapi semasa hidupnya saudara Karyono telah melangsungkan pernikahan dengan saudari Musaroh di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 45/45/IV/1992 tertanggal 28-04-1992. Kemudian dalam pernikannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : **Agung Prasetyo, Pipit dan Endik** yang kesemuanya adalah Ahli Waris dari alm. Karyono dan alm. Musaroh

24. Bahwa dalam hukum perdata (Waris) dikenal dengan istilah Pewaris dan Ahli waris. Pengertian hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, lalu mengatur orang-orang yang berhak atas warisan tersebut.

25. Bahwa Menurut J. Satrio, S.H. salah seorang ahli hukum Indonesia, jika seseorang menerima menjadi ahli waris dan menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang diterima, tetapi juga harus memikul utang dari pewaris tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum perdata yang merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1100, yang berbunyi: *"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."*

26. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas kedudukan PARA TERGUGAT yaitu selaku Ahli Waris dari perkawinan alm. Karyono dan Alm. Musaroh, yang mana semasa hidupnya alm Karyono telah melakukan perbuatan-perbuatan Melawan Hukum serta perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT;

Hal 9 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud diantaranya melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 374 KUHP (Laporan Polisi Nomor TBL/54/I/2014/UM/JTM) dan telah ditetapkan Tersangka oleh Penyidik Polda. Kemudian akibat perbuatannya menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

28. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT meminta agar PARATERGUGAT dapat melakukan Pembayaran atas semua Perbuatan alm. Karyono yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT, dengan Kerugian total keseluruhan sebesar Rp.1.862.604.652,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

29. Bahwa sebelum melayangkan gugatan ini terlebih dahulu Penggugat membuat dan mengirim somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 September 2019 dengan nomor surat 017/S/JLC/IX/2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 dengan nomor surat 08/S/JLC/X/2019 akan tetapi Pihak Tersomasi/Para Tergugat tidak menghadiri atas undangan Somasi tersebut. Maka dengan demikian dapat diartikan PARAR TERGUGAT Tidak ada etiked baik atas somasi tersebut;

30. Bahwa agar Gugatan tersebut tidak sia-sia belaka mengingat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang Tidak beritikad baik serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR, maka PARA PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yaitu masing-masing:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan;
2. Sebidang Tanah Adat seluas 10.250 M² atas nama KARONO yang terletak di Desa Pakisaji Kecamatan Kademanagn Kabupaten Blitar

Hal 10 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Timur dengan batas- batas tanah tersbut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanahnya Bejo Parti;
Sebelah Timur : Tanahnya Karsontani Jerin;
Sebelah Selatan : Tanahnya Paidi Khoipah Basuki;
Sebelah Barat : Tanahnya Suroso Murtosiah;

31. Bahwa atas obyek tanah sita jaminan diatas, butir nomor 28 poin ke 1 telah di daftarkan dan diterbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK oleh TURUT TERGUGAT;

32. Bahwa Turut Tergugat adalah Lembaga Pemerintah yang diberikan Tugas dan kewenangan diantaranya melaksanakan **tugas** pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

33. Bahwa peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

34. Bahwa obyek bidang tanah untuk dapat dilakukan pendaftaran diantaranya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak tanah Negara atau atas tanah yang belum dicatatkan dikantor Pertanahan Kita kenal dengan istilah Petok D atau Letter C (Tanah Adat);

35. Bahwa atas Tanah dan bangunan sebagaimana dalam Butir 28 Poin ke 1 (satu) dalam sita jaminan, hendaknya TURUT TERGUGAT melakukan pemindahan hak, dan menerbitkan/mencatatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) *quo* yang baru. Semula Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan

Hal 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur berpindah haknya dan atau beralih menjadi atas nama Penggugat (**Sindu Rahardjo Lijanto**);

36. Bahwa surat Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti tertulis yang otentik dan tidak terbantah serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat (1) H.I.R, karenanya PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) maupun Permohonan Peninjauan Kembali;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Yang Mulia Majelis Hakim, agar memanggil dan memeriksa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. YANG TERHORMAT BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memerintahkan peletakan Sita Jaminan, atas:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur *dan*
2. Sebidang Tanah Adat seluas 10.250 M² atas nama KARONO yang terletak di Desa Pakisaji Kecamatan Kademanagn Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur dengan batas- batas tanah tersbut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanahnya Bejo Parti;

Sebelah Timur : Tanahnya Karsontani Jerin;

Sebelah Selatan : Tanahnya Paidi Khoipah Basuki;

Hal 12 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Sebelah Barat : Tanahnya Suroso Murtosiah;

**II. YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah ahli waris dari saduara alm. KARYONO dengan alm. Musaroh
3. Menyatakan alm. Karyono selaku Pewaris melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.862.604.652,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan ini diucapkan secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan ini;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat melakukan Pendaftaran atau pencatatan Semula Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur berubah dan atau beralih menjadi atas nama Penggugat (**Sindu Rahardjo Lijanto**);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
9. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan melaksanakan isi Putusan ini;

Hal 13 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun Permohonan Peninjauan Kembali;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 12 November 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Megabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah ahli waris dari saudara alm. KARYONO dengan alm. Musaroh;
3. Menyatakan alm. Karyono selaku Pewaris melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan ini diucapkan secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Turut Tergugat melakukan proses pengalihan Sertifikat Hak Milik Nomor 3679 dengan gambar situasi nomor 1948 tahun 1988 dengan luas 136 M² atas nama Karyono terletak/dikenal dengan nama Perumahan Wisma Tropodo. Jalan serayu FU-14 Desa Tropodo, Kecamatan Waru,

Hal 14 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur berubah kepada Penggugat
(Sindu Rahardjo Lijanto):

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
8. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.014.000,- (dua juta empat belas ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, kepada Turut Tergugat, telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 12 November 2020;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2020, Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 12 November 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sda tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 dan tanggal 2 Desember 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 13 Januari 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 18 Januari 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal pada tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021;

Hal 15 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2021;

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 1 Desember 2020, tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 4 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memcermati pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dan karenanya diambil alih sepenuhnya dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan karena Eksepsi Para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2021 dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seksama pada dasarnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tentunya kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 8 Februari 2021 yang merupakan tanggapan atas memori banding tersebut adalah sama merupakan tanggapan atas hal yang sudah disampaikan dalam persidangan Tingkat Pertama dan

Hal 16 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya tidak ditemukan lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama gugatan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara ini adalah karena orang tua dari Pembanding semula Para Tergugat bernama Karyono semasa hidupnya sebagai karyawan pada UD. ANUGERAH telah melakukan perbuatan pidana yakni melakukan Penggelapan atas tagihan-tagihan yang harus disetorkan kepada UD. ANUGERAH dan hal tersebut sudah dilaporkan kepihak Kepolisian dan pada saat dipenyidikan orang tua Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah meninggal dunia dan karenanya penyidikan dihentikan karena gugurnya penuntutan sesuai peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara almarhum Karyono tersebut belum ada putusan perkara pidana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan almarhum Karyono telah bersalah atau telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan perdata dalam perkara ini untuk dinyatakan agar almarhum Karyono selaku Pewaris melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak beralasan karena perkara pidananya dihentikan dan belum ada putusan dari Pengadilan tentang kesalahan dari almarhum Karyono tersebut sehingga petitum gugatan sebagaimana Nomor 3 dari gugatan ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Nomor 4 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahliwaris dari Karyono untuk menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak beralasan karena Para Tergugat tersebut selaku ahliwaris tidak melakukan apa-apa dan sifat perbuatan atau pelanggaran

Hal 17 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sifatnya pribadi tidak bisa dialihkan kepada orang lain sehingga dengan demikian tuntutan sebagaimana petitum gugatan Nomor 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana dalam petitum gugatan Nomor 5, petitum gugatan Nomor 6, petitum gugatan Nomor 7, petitum gugatan Nomor 8, petitum gugatan Nomor 9 dan petitum gugatan Nomor 10 oleh karena untuk dikabulkannya petitum- petitum tersebut sangat tergantung kepada petitum gugatan Nomor 3 dan petitum gugatan Nomor 4 sedang petitum gugatan Nomor 3 dan petitum gugatan Nomor 4 sudah dinyatakan ditolak maka secara otomatis petitum gugatan Nomor 5, petitum gugatan Nomor 6, petitum gugatan Nomor 7, petitum gugatan Nomor 8, petitum gugatan Nomor 9 dan petitum gugatan Nomor 10 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana petitum gugatan Nomor 2 karena yang ditolaknya petitum gugatan Nomor 3 dan petitum gugatan Nomor 4 sudah tidak ada lagi relevansinya untuk dikabulkan, maka harus dinyatakan ditolak pula;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya putusan tentang Rekonvensi tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sda tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sudah seharusnya untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Hal 18 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal- pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini yakni Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan HIR serta pasal- pasal lain dari Undang- undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, 4 **Maret 2021** oleh kami **Achmad Subaidi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H.,M.H.**, dan **Saurasi Silalahi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan

Hal 19 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **Harti Hadji, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. Mulyani, S.H.,M.H.

Achmad Subaidi, S.H.,M.H.

Saurasi Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

- | | | |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. | MateraiRp | 6.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp150.000,00 |

Hal 20 Putusan Nomor 98/PDT/2021PT SBY